

ANALISIS PERKAWINAN ANAK DI BAWAH UMUR DILIHAT DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2014 PERUBAHAN TENTANG ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2002 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK

Nuzul Kurnia/ Drs. H. Hanafi Arief, SH., MH.,Ph.D/ Dr. Hidayatullah, SHI., S.Pd., MH.,M.Pd

**UNIVERSITAS ISLAM KALIMANTAN (UNISKA)
Email: nuzulkurnia98@gmail.com**

ABSTRAK

Perkawinan di bawah umur merupakan masalah yang masih sangat sering terjadi di beberapa Negara terkhususnya di Indonesia yang menimbulkan berbagai dampak buruk bagi anak-anak. Pernikahan di bawah umur pada saat seseorang belum siap mental maupun jiwa kerap sekali mengakibatkan terjadinya permasalahan di kemudian hari bahkan tidak jarang yang berantakan sampai berakhir dengan perceraian. Dalam Batas Usia Perkawinan Anak Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dalam Pasal 1 Ayat (1) adalah 18 (delapan belas) tahun, sedangkan dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menaikkan batas minimal umur perkawinan bagi wanita. Batas minimal usia perkawinan bagi wanita dipersamakan dengan batas minimal umur perkawinan bagi pria, yaitu 19 (sembilan belas) tahun.

Penelitian ini difokuskan pada dua rumusan masalah, yaitu bagaimana perkawinan anak di bawah umur menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, dan bagaimana akibat hukum bagi orang tua anak yang melakukan perkawinan di bawah umur.

Penelitian ini merupakan penelitian normatif, analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif.

Dari penelitian ini diperoleh hasil bahwa perkawinan di bawah umur nilai lebih banyak negatifnya dibandingkan positifnya, dipandang dari segi manapun. Sebagaimana disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak yaitu untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berprestasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera.. Perkawinan yang terjadi di usia muda dapat dikatakan ilegal atau tidak sah karena menjadi bentuk pelanggaran terhadap hukum positif, yaitu terkhusus pelanggaran terhadap Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Dalam Undang-Undang Perkawinan ini juga mengatur mengenai hak dan kewajiban orangtua dan hak dan kewajiban anak terhadap orangtuanya.

Kata Kunci: di bawah umur, pernikahan, perlindungan anak

ABSTRACT

Underage marriage is a problem that still very often occurs in several countries, especially in Indonesia, which causes various adverse effects on children. Underage marriages when a person is not mentally and mentally prepared often results in problems in the future, and sometimes even messes up until it ends in divorce. In the Age Limit for

Child Marriage according to Law Number 35 of 2014 concerning Child Protection in Article 1 Paragraph (1) is 18 (eighteen) years old, while in Law Number 16 of 2019 concerning Amendments to Law Number 1 of 1974 concerning Marriage increases the minimum age of marriage for women. The minimum age of marriage for women is equal to the minimum age of marriage for men, which is 19 (nineteen) years.

This research focuses on two problem formulations, namely how to marry minors according to Law Number 35 of 2014 concerning Child Protection, and what the legal consequences are for parents of children who marry underage.

This research is a normative study, the analysis used in this study is a qualitative method.

From this research, it is found that underage marriages have more negative than positive values, from any perspective. As stated in Law Number 35 of 2014 concerning Child Protection, which is to ensure the fulfillment of children's rights so that they can live, grow, develop and achieve optimally in accordance with human dignity, for the realization of Indonesian children with quality, noble character, and prosperous .. Marriage that occurs at a young age can be said to be illegal or illegitimate because it is a form of violation of positive law, particularly violations of Law Number 1 of 1974 concerning Marriage. This Marriage Law also regulates the rights and obligations of parents and the rights and obligations of children towards their parents.

Keywords: underage, marriage, child protection.

PENDAHULUAN

Setiap Manusia yang dilahirkan pada umumnya pasti ingin memiliki pasangan hidup untuk dapat menjalin hubungan dan untuk memperoleh keturunan, dalam hal ini maka terjadilah yang namanya perkawinan, artinya perkawinan tidak terjadi begitu saja menurut kemauan pihak-pihak melainkan karunia Tuhan kepada manusia sebagai makhluk yang beradab karena perkawinan dilakukan secara berkeadaban sesuai dengan ajaran agama yang diturunkan Tuhan kepada manusia. Tujuan perkawinan untuk menjaga kelangsungan hidup umat manusia, karena dengan menikah berarti seseorang telah membuka jalan untuk melestarikan keturunannya. Berdasarkan tujuan ini, para pakar fikih mengharamkan perkawinan usia muda sebab perkawinan tipe ini telah menyimpang dari tujuan semula.¹

Di Indonesia, kasus perkawinan anak di bawah umur bukanlah persoalan yang baru. Praktik ini sudah berlangsung lama dengan pelaku yang tidak hanya dipedalaman namun juga di kota besar.² Oleh karena itu di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 ditentukan batas umur minimal untuk melangsungkan perkawinan. Ketentuan mengenai batas umur minimal tersebut terdapat di dalam Bab II Pasal 7 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang mengatakan bahwa “Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai usia 19 tahun dan pihak wanita sudah mencapai usia 16 tahun”.

Pengaturan hukum tentang perkawinan telah berlaku sama terhadap semua warga negara oleh karena itu, setiap warga negara harus patuh terhadap hukum yang berlaku, termasuk terhadap Undang-Undang perkawinan yang menjadi landasan untuk

¹ Nasir Bin Sulaiman Umar, (2002), *Mencipta Rumah Tangga Bahagia Sejak Dini* (Yogyakarta: PT. Absolute), hlm. 10

² Yusuf Hanafi, (2011), *Kontroversi Perkawinan Anak di Bawah Umur (Child Marriage) Perspektif Fikih Islam, HAM Internasional, dan UU Nasional*, Bandung: Mandar Maju, hlm. 10

menciptakan kepastian hukum, baik dari sudut hukum keluarga, harta, bendahan akibat hukum suatu perkawinan. Dalam hukum perdata unsur usia memiliki peranan penting karena dikaitkan dengan kecakapan dalam bertindak dan lahirnya hak-hak tertentu.³

Dalam Al-qur`an memang tidak secara spesifik membahas tentang usia perkawinan hanya menetapkan dengan tanda-tanda dan isyarat, sehingga diserahkan kepada ranah fiqh dan kepada kaum muslimin untuk menentukan batas umur yang sebaiknya yang sesuai dengan syarat dan tanda-tanda yang telah ditentukan, dan disesuaikan dengan tempat di mana hukum itu akan diundangkan. Demikian juga dalam hukum adat tidak ada ketentuan batas umur untuk melakukan perkawinan, namun biasanya kedewasaan seseorang dalam hukum adat diukur dengan tanda-tanda bagian tubuh, apabila anak wanita sudah haid (datang bulan), buah dada sudah menjol berarti sudah dewasa. Bagi laki-laki ukurannya dilihat dari perubahan suara, postur tubuh dan sudah mengeluarkan air mani atau sudah mempunyai nafsu seks.⁴

Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), yang disebarluaskan melalui Inpres Nomor 1 Tahun 1991 memuat perihal yang kurang lebih sama. Pada Pasal 15, KHI menyebutkan bahwa batas usia perkawinan sama seperti Pasal 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, namun dengan tambahan alasan untuk kemaslahatan keluarga dan rumah tangga. Dalam hal ini dapat dilihat bunyi Pasal yang menyangkut dengan Pasal 15 Ayat (1) untuk kemaslahatan keluarga dan rumah tangga, perkawinan hanya boleh dilakukan calon mempelai yang telah mencapai umur yang ditetapkan dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 yakni calon suami sekurang-kurangnya berumur 19 tahun dan calon isteri sekurang-kurangnya berumur 16 tahun. Sedangkan bunyi dari Ayat (2) Bagi calon mempelai yang belum mencapai umur 21 tahun harus mendapat izin sebagaimana yang diatur dalam Pasal 6 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, izin orang tua wajar karena mereka yang belum berumur 21 dianggap belum dewasa menurut hukum.⁵

Kompilasi Hukum Islam (KHI) disusun dengan maksud untuk melengkapi Undang-Undang Perkawinan dan diusahakan secara praktis mendudukkannya sebagai hukum perUndang-Undangan, meskipun kedudukannya tidak sama dengan itu. KHI dengan demikian berinduk kepada Undang-Undang Perkawinan. Dalam kedudukannya sebagai pelaksanaan praktis dari Undang-Undang Perkawinan, maka materinya tidak boleh bertentangan dengan Undang-Undang Perkawinan. Oleh karena itu seluruh materi Undang-Undang Perkawinan disalin ke dalam KHI, meskipun dengan rumusan yang sedikit berbeda. Disamping itu dalam KHI ditambahkan materi lain yang prinsipnya tidak bertentangan dengan Undang-Undang Perkawinan. Hal ini terlihat dari jumlah Pasal yang

³ J.Satrio, (1998), *Hukum Kepribadian Bagian I Person Almah* cet 2, Jakarta: Grasindo, hlm. 12.

⁴ Hilman Hadikusumah, (1990), *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundangan, Hukum Adat dan Hukum Agama*, Bandung: Mandar Maju, hlm. 53.

⁵ Zulfiani, "Kajian Hukum Terhadap Perkawinan Anak Di Bawah Umur Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974", *Jurnal Hukum Samudra Keadilan Volume 12, Nomor 2, Juli-Desember 2017*, dapat diakses online pada <https://media.neliti.com/media/publications/240416-kajian-hukum-terhadap-perkawinan-anak-di-e5ca613d.pdf>, diakses tanggal 7 Agustus 2020 jam 23.00 WITA.

ada di antara keduanya. Undang-Undang Perkawinan mempunyai secara lengkap 67 Pasal, sedangkan KHI mencapai 17 Pasal.⁶

METODE PENELITIAN

Berdasarkan permasalahan yang diteliti oleh penulis maka penulis menggunakan metode penelitian hukum normatif yaitu metode penelitian kepustakaan (Library Research). Metode penelitian hukum normative atau metode penelitian hukum kepustakaan merupakan metode atau cara meneliti bahan pustaka yang ada.

PEMBAHASAN

Pada hakikatnya anak tidak dapat melindungi diri sendiri dari berbagai macam tindakan yang menimbulkan kerugian mental, fisik, sosial dalam berbagai bidang kehidupan dan penghidupan. Anak wajib dilindungi agar mereka tidak menjadi korban tindakan siapa saja (individu atau kelompok, organisasi swasta maupun pemerintah) baik secara langsung maupun secara tidak langsung. Anak harus dibantu oleh orang lain dalam melindungi dirinya sendiri, mengingat situasi dan kondisinya. Anak perlu mendapat perlindungan agar tidak mengalami kerugian baik mental, fisik, maupun sosial.⁷

Perlindungan hukum bagi anak dapat diartikan sebagai upaya perlindungan hukum terhadap berbagai kebebasan dan hak asasi anak (*fundamental rights and freedoms of children*) serta sebagai kepentingan yang berhubungan dengan kesejahteraan anak.⁸ Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Dalam konteks hak anak, sangatlah jelas seperti yang tercantum dalam Pasal 26 Ayat (1) Butir c Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menyebutkan bahwa orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk mencegah terjadinya perkawinan di usia anak-anak. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak mengalami perubahan menjadi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak mengalami banyak perubahan paradigma hukum, di antaranya memberikan tanggung jawab dan kewajiban kepada negara, pemerintah, masyarakat, keluarga dan orang tua atau wali dalam hal penyelenggaraan perlindungan anak, termasuk dinaikkannya ketentuan pidana minimal bagi pelaku kejahatan seksual terhadap anak.

Banyak orang tua dari keluarga miskin beranggapan bahwa dengan menikahkan anaknya, meskipun anak yang masih di bawah umur akan mengurangi beban ekonomi

⁶ Asriati, "Pembaruan Hukum Islam Dalam Terapan Dan PerUndang-Undangan Di Indonesia", *Jurnal Hukum Diktum*, Volume 10, Nomor 1, Januari 2012, hlm. 23-39 dapat diakses online pada <http://download.garuda.ristekdikti.go.id/article.php?article=525187&val=10730&title=PEMBAHARUAN%20HUKUM%20ISLAM%20DALAM%20TERAPAN%20DAN%20PERUNDANG-UNDANGAN%20DI%20INDONESIA>, tanggal 1 Agustus 2020 jam 17.10 WITA.

⁷ Maidin Gultom, (2012), *Perlindungan hukum terhadap anak dan perempuan*, Medan: Retika Aditama, hlm. 68-69.

⁸ Waluyadi, (2009), *Hukum Perlindungan Anak*, Bandung: Maju Mundur, hlm. 1.

keluarga dan dimungkinkan dapat membantu beban ekonomi keluarga tanpa berpikir akan dampak positif ataupun negatif terjadinya perkawinan anaknya yang masih di bawah umur. Kondisi ini pada akhirnya memunculkan aspek penyalahgunaan kekuasaan atas ekonomi dengan memandang bahwa anak merupakan sebuah properti/aset keluarga dan bukan sebuah amanat dari Tuhan yang mempunyai hak-hak atas dirinya sendiri serta yang paling keji adalah menggunakan alasan terminologi agama.⁹

Perkawinan di bawah umur nilai lebih negatif dibandingkan positif, dipandang dari segi manapun. Sebagaimana dikatakan dalam Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dimaksudkan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berprestasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera. Perkawinan di bawah umur dikhawatirkan akan membelenggu hak-hak anak dan menghentikan harapan-harapan anak untuk hidup, tumbuh, berkembang, dan berprestasi.

Dalam kehidupan masyarakat masih banyak yang belum memahami mengenai perlindungan hukum terhadap anak. Perkawinan anak di bawah umur terjadi, karena banyak faktor. Peraturan perUndang-Undangan telah mengatur batas usia anak yang dapat dikatakan dewasa. Batas usia anak menurut Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak adalah usia 21 (dua puluh satu) tahun ditetapkan berdasarkan pertimbangan kepentingan usaha kesejahteraan sosial, tahap kematangan sosial, tahap kematangan pribadi dan tahap kematangan mental. Pada usia 21 (dua puluh satu) tahun, anak sudah dianggap mempunyai kematangan sosial, kematangan pribadi, dan kematangan mental.¹⁰

Dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 perubahan atas tentang Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Pernikahan mengubah batas minimal pernikahan laki laki dan perempuan menjadi 19 (Sembilan belas) tahun. Secara umum, cenderung menunda usia perkawinan, sedangkan masyarakat desa umumnya cenderung melakukan perkawinan anak di bawah umur.¹¹

Menurut Council of Foreign Relations, Indonesia merupakan salah satu dari sepuluh negara di dunia dengan angka absolut tertinggi perkawinan anak dan tertinggi kedua di ASEAN setelah Kamboja. Diperkirakan satu dari lima anak perempuan di Indonesia menikah sebelum mereka mencapai 18 tahun. Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat lima provinsi yang memiliki angka perkawinan bawah umur tertinggi, yaitu Jawa Timur (28%), Jawa Barat (27,2%), Kalimantan Selatan (27%), Jambi (23%), Sulawesi Tengah (20,8%). Berdasarkan Survei Demografi dan Kesehatan Indonesia (SDKI) 2012 menunjukkan Age Specific Fertility Rate (ASFR) perempuan usia 15-19 tahun mencapai 48/1000. Perempuan usia 15-19 tahun yang menikah di perkotaan meningkat jadi 32% dari 26% berdasarkan SDKI 2007, sedangkan di pedesaan menurun

⁹ Lembaga Kesejahteraan Sosial Indonesia, *Perkawinan Anak Perempuan Di Bawah Umur*, dapat diakses online pada <http://www.lksi.or.id/artikel2.htm>, diakses tanggal 20 April 2020 pukul : 23.10 WITA.

¹⁰ Waluyadi, *Op.cit.*, hlm. 5.

¹¹ H.M.Abdi Koro, (2012), *Perlindungan Anak Di Bawah Umur Dalam Perkawinan Usia Muda dan Perkawinan Siri*, Bandung: PT Alumni, hlm. 2.

menjadi 58% dari 61%. UNICEF juga melaporkan bahwa prevalensi ini bergeser terutama di daerah perkotaan dimana pada tahun 2014 terdapat 25% perempuan berusia 20-24 yang menikah di bawah usia 18.¹²

Perlindungan hukum bagi anak di bawah umur dalam perkawinan anak di bawah umur dapat terjadi karena orang tua memiliki keterlibatan yang besar. Perbuatan yang dilakukan oleh orang tua dalam mengawinkan anak di bawah umur merupakan sebuah permasalahan hukum yang dalam pengaturannya terjadi pengaturan yang berbeda. Perlindungan hukum yang diberikan terhadap subyek hukum dalam bentuk perangkat hukum baik yang bersifat preventif yakni memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya, dalam Undang-Undang Perkawinan Ayat (2) kewajiban orang tua yang dimaksud dalam Ayat (1) Pasal ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orangtuanya putus. Dalam Undang-Undang Perkawinan mengatur mengenai hak dan kewajiban orangtua dan hak dan kewajiban anak terhadap orangtuanya. Perlindungan anak dalam konteks pencegahan nikah di bawah umur ditegaskan dalam Pasal 26 Ayat (1) butir c Undang-Undang Perindungan Anak yang menyebutkan bahwa orangtua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk mencegah terjadinya perkawinan di usia anak-anak.¹³

Orang tua yang dengan sengaja membiarkan dan berupaya meraih keuntungan dalam sebuah perkawinan anak di bawah umur dapat dikategorikan pula sebagai tindak pidana. Pemberian sanksi pidana terhadap orang tua yang terlibat dalam perkawinan anak di bawah umur merupakan upaya untuk mewujudkan kepastian hukum di Indonesia, selain itu tentulah pengaturan mengenai perkawinan anak di bawah umur harus kembali mengacu kepada hukum positif yang mempunyai kedudukan hukum lebih tinggi daripada hukum lainnya yang secara tidak langsung tumbuh dan berkembang di masyarakat.

PENUTUP

A. KESIMPULAN

1. Perkawinan di bawah umur nilai lebih negatif dibandingkan positif, dipandang dari segi manapun. Sebagaimana dikatakan dalam Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dimaksudkan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berprestasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera. Perkawinan di bawah umur dikhawatirkan akan membelenggu hak-hak anak dan menghentikan harapan-harapan anak untuk hidup, tumbuh, berkembang, dan berprestasi. Terlebih lagi lembaga perkawinan seperti memberi peluang untuk terjadinya perkawinan di bawah umur dengan dalih mempertimbangkan pencegahan hubungan di luar perkawinan. Walaupun hal ini dalam perspektif agama merupakan suatu keharusan, akan tetapi bukan berarti harus mengabaikan bahaya serta resiko yang akan ditimbulkannya.

¹² Inna Nor InAyati, "Perkawinan Anak Di Bawah Umur Dalam Perspektif Hukum, Ham Dan Kesehatan" *Jurnal Bidan "Midwife Journal" Volume 1, Nomor. 1, Januari 2015*, dapat diakses online pada <https://media.neliti.com/media/publications/234071-perkawinan-anak-di-bawah-umur-dalam-pers-ed3d3e52.pdf>, dikses tanggal 20 April 2020 jam 23.20 WITA.

¹³ *Ibid.*, hlm. 207.

2. Perkawinan usia muda dapat dikatakan ilegal atau tidak sah karena merupakan bentuk pelanggaran terhadap hukum positif, yaitu terkhusus pelanggaran terhadap Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Dalam Undang-Undang Perkawinan ini juga mengatur mengenai hak dan kewajiban orangtua dan hak dan kewajiban anak terhadap orangtuanya. Perkawinan di bawah umur menjadi permasalahan dan fakta di masyarakat yang masih terus berkembang. Indonesia merupakan salah satu negara di dunia dengan angka perkawinan di bawah umur. Orang tua yang dengan sengaja membiarkan dan berupaya meraih keuntungan dalam sebuah perkawinan anak di bawah umur dapat dikategorikan pula sebagai tindak pidana. Pemberian sanksi pidana terhadap orang tua yang terlibat dalam perkawinan anak di bawah umur merupakan upaya untuk mewujudkan kepastian hukum di Indonesia, selain itu tentulah pengaturan mengenai perkawinan anak di bawah umur harus kembali mengacu kepada hukum positif yang mempunyai kedudukan hukum lebih tinggi daripada hukum lainnya yang secara tidak langsung tumbuh dan berkembang di masyarakat.

B. Saran

1. Harusnya Pemerintah menaikkan batas usia minimum menikah bagi perempuan menjadi 19 tahun memberikan lebih banyak kesempatan bagi anak perempuan untuk menyelesaikan pendidikan SMA sebelum mereka menikah, Mengedukasi anak muda tentang kesehatan dan hak-hak reproduksi seksual, Pemerintah lebih bekerja sama lebih erat dengan organisasi masyarakat sipil untuk mempromosikan kesetaraan gender.

2. Orang tua hendaknya mempertimbangkan kesiapan anak dalam melangsungkan sebuah pernikahan, baik kesiapan fisik maupun mental dan tidak memaksakan kehendak dalam menikahkan anaknya.

DAFTAR PUSTAKA

Asro Sastroatmodjo dan Wasit Aulawi, 1988, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, Jakarta: Bulan Bintang

Bambang Sunggono, 2001, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: Radja Grafindo Persada

Chuzaimah T. Yanggo dan Hafiz Anshary, 1994, *Problematika Hukum Islam Kontemporer*, Cet. I, Jakarta: PT. Pustaka Firdaus

Dr.Mardi Candra, 2018, *Aspek Perlindungan Anak Indonesia*, Cet.1, Jakarta Timur: Prenadamedia Group

Hilman Hadikusumah, 1990, *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundangan, Hukum Adat dan Hukum Agama*, Bandung: Mandar Maju

H.M.Abdi Koro, 2012, *Perlindungan Anak Di Bawah Umur Dalam Perkawinan Usia Muda dan Perkawinan Siri*, Bandung: PT Alumni

HR. Damanhuri HR, 2007, *Segi-Segi Hukum Perjanjian Perkawinan Harta Bersama*, Bandung: Mandar Maju

- Idris Ramulyo, 1993, *Hukum Perkawinan Islam*, Jakarta: Sinar Grafika Offset
- J.Satrio, 1998, *Hukum Kepribadian Bagian I Person Almhah* cet 2, Jakarta: Grasindo
- K. Wantjik Saleh, 1982, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Jakarta: Ghalia Indonesia
- Lexy J. Moleong, 1999, *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung,: Remadja Rosdakarya
- Martiman Prodjohamidjodjo, 2002, *Hukum Perkawinan di Indonesia, Indonesia Legal Center Publising*, Jakarta
- Mahmudah 'Abd Al' Ati, 1984, *Keluarga Muslim*, Surabaya: Bina Ilmu
- Mardani, 2011, *Hukum Perkawinan Islam di Dunia Modern*, Yogyakarta: Graha Ilmu
- Maidin Gultom, 2012, *Perlindungan hukum terhadap anak dan perempuan*, Medan: Retika Aditama
- Muchsin, 2008, *Perjanjian Perkawinan Dalam Perspektif Hukum Nasional*, Varia Peradilan, Jakarta
- Nasir Bin Sulaiman Umar, (2002), *Mencipta Rumah Tangga Bahagia Sejak Dini* Yogyakarta: PT. Absolute.
- Ny. Soemiyati, 2007, *Hukum perkawinan islam dan Undang-Undang Perkawinan*. Yogyakarta: Liberty
- Ronny Hanitjo Soemitro, 1990, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Jakarta: Ghalia Indonesia
- R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, 1978, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Jakarta: Pradnya Paramita
- R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, 2014, *Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata*, Jakarta: Pradnya Paramita
- Riduan Syahrani, 1986, *Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri dan Sipil*, Jakarta: PT Melton Putra
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Komplikasi Hukum Islam, 2010, Bandung: Citra Umbara
- Wagiati Soetodjo, 2006, *Hukum Pidana Anak*, Bandung; PT Refika Aditama
- Waluyadi, 2009, *Hukum Perlindungan Anak*, Bandung: Maju Mundur
- Yusuf Hanafi, 2011, *Kontroversi Perkawinan Anak di Bawah Umur (Child Marriage) Perspektif Fikih Islam, HAM Internasional, dan UU Nasional*, Bandung: Mandar Maju

Asriati, “Pembaruan Hukum Islam Dalam Terapan Dan PerUndang-Undangan Di Indonesia”, *Jurnal Hukum Diktum, Volume 10, Nomor 1, Januari 2012, hlm. 23-39*, diakses tanggal 1 Agustus 2020 jam 17.10 WITA.

Hanafi Arief, “Perjanjian Dalam Perkawinan (Sebuah Telaah Terhadap Hukum Positif Di Indonesia)”, *Al’Adl Volume IX Nomor 2, Agustus 2017 ISSN 1979-4940/ISSN-E 2477-0124*, diakses tanggal 11 Agustus 2020 jam 22.15 WITA.

Inna Nor Inayati, “Perkawinan Anak Di Bawah Umur Dalam Perspektif Hukum, Ham Dan Kesehatan” *Jurnal Bidan “Midwife Journal” Volume 1, Nomor. 1, Januari 2015*, diakses tanggal 20 April 2020 jam 23.20 WITA.

Zulfiani, “Kajian Hukum Terhadap Perkawinan Anak Di Bawah Umur Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974”, *Jurnal Hukum Samudra Keadilan Volume 12, Nomor 2, Juli-Desember 2017*, diakses tanggal 7 Agustus 2020 jam 23.00 WITA.

Undang-Undang Dasar Negara Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

- Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

Dr. Gemala Dewi. Sh., LIm, Asas-Asas Hukum Perkawinan, dapat diakses online pada <https://www.google.com/search?safe=strict&sxsrf=ALeKk0103Q3L5qiJuVNaU5IqNIX9gxBIQ:1597238089176&q=Asas+asas+dalam+perkawinan&sa=X&ved=2ahUKEwjI8rTH35XrAhVTWysKHdMDC8sQ3rMBKAJ6BAgKEAw&biw=1366&bih=695>, diakses tanggal 12 Agustus

Dhikikurnia, “Makalah hukum Islam: dini umur” , dapat diakses online pada <http://dhikikurnia.blogspot.co.id/2013/07/makalah-hukum-islam-perkawinanusia-dini.html>, diakses pada tanggal 9 Agustus 2020 jam 21.50 WITA.

Departement agama RI, 2001, *Himpunan Peraturan perUndang-Undangan Dalam Lingkup Peradilan Agama, Undang-Undang Nomor. 1 Tahun 1974 Tentang Undang Undang Perkawinan*, Jakarta

Hellosehat, “Bahaya Kesehatan yang Timbul Akibat Perkawinan Dini” dapat diakses online pada <https://hellosehat.com/hidup-sehat/tips-sehat/bahaya-kesehatan-akibat-perkawinan-dini/#gref>, diakses pada tanggal 1 Agustus 2020 jam 08.00 WITA.

Hasil Penelitian Perkawinan Usia Dini-BKKBN Tahun 2012, <http://hasil-perkawinan-usia-dini-BKKBN-PPT>. Diakses pada tanggal 30 Juli 2020

Jogloabang, “UU 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak” dapat diakses online pada <https://www.jogloabang.com/pustaka/uu-35-2014-perubahan-uu-23-2002-perlindungan-anak>, diakses pada tanggal 1 Agustus 2020 jam 07.00 WITA.

Kompasiana, “Melihat dampak negative dan positive dari Perkawinan Dini” dapat diakses pada http://www.kompasiana.com/ekaNomorvias/melihatdampak-negative-dan-positive-perkawinandini_552025208133115c719de36c, diakses pada tanggal 1 Agustus 2020 jam 08.10 WITA.

Lembaga Kesejahteraan Sosial Indonesia, *Perkawinan Anak Perempuan Di Bawah Umur*, dapat diakses online pada <http://www.lksi.or.id/artikel/2.htm>, diakses tanggal 20 April 2020 pukul : 23.10 WITA.

Yuokysurinda, Hukum Perikatan Yang Timbul Akibat Perjanjian Dengan Perikatan Yang Timbul Akibat Undang-Undang,, dapat diakses online pada <https://yuokysurinda.wordpress.com/2015/12/20/hukumperikatantimbulakibatperjanjiandenganyangtimbulakibatundangundang/#:~:text=Yang%20dimaksud%20dengan%20perikatan%20yang,yang%20timbul%20akibat%20hubungan%20kekeluarga&text=Sedangkan%20perikatan%20yang%20terjadi%20karena,dan%20kemauan%20itu%20harus%20dinyatakan>, diakses pada 11 Agustus 2020 jam 23.30 WITA.